



**PENETAPAN TERSANGKA KEMBALI
PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN**

TESIS

FAUZI

1520922076

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**



**PENETAPAN TERSANGKA KEMBALI
PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN**

TESIS

**Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar
Magister Hukum**

FAUZI

1520922076

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAKARTA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
2018**

PERNYATAAN ORISINALITAS

Tesis ini adalah benar hasil karya sendiri, bukan merupakan tiruan atau duplikasi dan semua sumber baik yang dikutip maupun dirujuk telah saya nyatakan benar.

Demikian pernyataan saya buat dengan sebenar- benarnya tanpa ada paksaan dari siapapun.

Nama : Fauzi
NRP : 1520922076
Tanggal : 12 Pebruari 2018

Jakarta, 12 Pebruari 2018

Yang Menyatakan,

Fauzi

PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta,
saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fauzi

NRP : 1520922076

Fakultas : Hukum

Program Studi : Magister Ilmu Hukum

Jenis Karya : Tesis

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan
kepada Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta Hak Bebas
Royalti Non-eksklusif (Non Eklusif Royalty Free Right) atas karya ilmiah
saya yang berjudul : **PENETAPAN TERSANGKA KEMBALI
PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN**

Beserta perangkat yang ada. Dengan hak Bebas Royalti Non-eksklusif
ini Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta berhak menyimpan dan
mempublikasikan Tesis saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai
penulis/ pencipta sebagai pemilik hak cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Dibuat di : Jakarta

Pada tanggal : 12 Februari 2018

Yang menyatakan

Fauzi

...

PENGESAHAN

Tesis yang diajukan oleh :

Nama : Fauzi

NRP : 1520922076


Program Studi : Magister Hukum

Judul Tesis : **PENETAPAN TERSANGKA KEMBALI**

PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN

Telah berhasil dipertahankan dihadapan Tim Penguji dan diterima sebagai bagian persyaratan yang diperlukan untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Hukum, Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jakarta.

Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Ketua Penguji



Dr. Moh. Hatt, SH, M.Kn
Penguji II/ Pembimbing

Dr. Erni Agustina, S.H., Sp.N
Ka. Prod

Ditetapkan di : Jakarta
Tanggal Ujian : 12 Pebruari 2018

PENETAPAN TERSANGKA KEMBALI PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN

FAUZI

ABSTRAK

Seseorang bisa dikenakan kembali tersangka asal penyidik memiliki bukti baru, sedikitnya dua alat bukti. hakikat keberadaan praperadilan adalah sebagai bentuk pengawasan dan mekanisme keberatan terhadap proses penegakan hukum yang terkait erat dengan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Sehingga pada zamannya aturan tentang praperadilan dianggap sebagai bagian dari mahakarya KUHAP. Namun demikian, perlindungan terhadap hak tersangka tidak kemudian diartikan bahwa tersangka tersebut tidak bersalah dan tidak menggugurkan dugaan adanya tindak pidana, sehingga tetap dapat dilakukan penyidikan kembali sesuai dengan kaidah hukum yang berlaku secara ideal dan benar. Tujuan dari penelitian ini adalah 1. Untuk menganalisis penetapan tersangka menurut ketentuan pidana. 2. Untuk menganalisis kewenangan praperadilan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka. 3. Untuk menganalisis legalitas penyidik dalam menetapkan tersangka pasca putusan praperadilan yang mengadili tindak sahnya penetapan tersangka tersebut sebelumnya. Dengan metode penelitian yuridis diketahui bahwa 1. Penetapan tersangka menurut ketentuan pidana oleh penyidik pun juga berdasarkan pada 2 (dua) alat bukti yang sah, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 67 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Kapolri No. 12 Tahun 2009 Tentang Pengawasan dan Pengendalian Penanganan Perkara Pidana di Lingkungan Kepolisian Negara Republik Indonesia, yaitu keterangan saksi yang diperoleh oleh penyidik, keterangan ahli yang diperoleh penyidik, surat, dan petunjuk yang masing-masing alat bukti diperoleh penyidik melalui pemeriksaan yang mendalam.2. Kewenangan praperadilan menilai sah atau tidaknya penetapan tersangka berdasarkan pada Pasal 77 huruf a KUHAP menyatakan Pengadilan negeri berwenang untuk memeriksa dan memutus, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini tentang: sah atau tidaknya penangkapan, penahanan, penghentian penyidikan atau penghentian penuntutan. Pengajuan praperadilan dalam hal penetapan tersangka dibatasi secara limitatif oleh ketentuan Pasal 1 angka 10 juncto Pasal 77 huruf a KUHAP. 3. Legalitas penyidik dalam menetapkan tersangka pasca putusan praperadilan yang mengadili tindak sahnya penetapan tersangka tersebut sebelumnya dinyatakan batal demi hukum, namun KPK dapat menetapkan kembali tersangka yang digugurkan statusnya oleh hakim praperadilan dengan memperbaiki putusan hakim dengan memperbaiki tidak sah menjadi sah.

Kata Kunci : Tersangka, Praperadilan, Penetapan

DETERMINATION OF SUSPECTS RETURNING AFTER PRETRIAL DECISION

FAUZI

ABSTRACT

A person may be charged again by a suspect if the investigator has new evidence, at least two evidences. the nature of the existence of pretrial institutions is as a form of supervision and mechanism of objection to the law enforcement process that is closely related to the guarantee of human rights protection. So that in his day the rule about pretrial was considered as part of the masterpiece of Criminal Procedure Code. However, the protection of the suspect's right does not mean that the suspect is innocent and does not abort the allegation of a criminal offense, so that the investigation can be carried out in accordance with the applicable law rules ideally and correctly. The purpose of this study is 1. To analyze the determination of suspects according to criminal provisions. 2. To analyze the pretrial authority assessing whether or not the suspect's determination is valid. 3. To analyze the legality of the investigator in determining the suspect after the pretrial verdict which adjudicates the legitimacy of the suspect's determination beforehand. By the method of juridical research it is known that 1. The determination of the suspect according to the criminal provisions by the investigator is also based on 2 (two) legal evidences, as intended in Article 67 paragraph (1) and paragraph (2) of Chief of Police Regulation no. Law No. 12 Year 2009 concerning Supervision and Control of Criminal Case Handling within the Police of the Republic of Indonesia, namely the testimony of witnesses obtained by the investigator, expert information obtained by investigators, letters, and guidance which each of the evidence obtained by the investigator through in-depth examination. 2. The pretrial authority assesses whether or not the determination of a suspect based on Article 77 Sub-Article a of the Criminal Procedure Code states that the State Courts are authorized to examine and decide upon, in accordance with the provisions of this law concerning the validity of arrest, detention, suspension of investigation or cessation of prosecution. The pre-trial filing in the case of the determination of the suspect is limited by the limit of Article 1 point 10 juncto Article 77 letter a of the Criminal Procedure Code. 3. The legality of the investigator in determining the suspect after the pretrial ruling adjudicating the legal action of the suspect's determination was previously declared null and void, but the Commission may reassess the suspect who was aborted by a pretrial judge by correcting the judge's verdict by illegally correcting the law.

Keywords : Suspect, Pretrial, Determination

KATA PENGANTAR

Puji syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas segala rahmat dan karuniaNya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis ini. Penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kesempurnaan, karena keterbatasan pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki penulis, untuk itu penulis mengharapkan segala kritik dan saran untuk memperbaiki, menyempurnakan tesis yang berjudul :

“PENETAPAN TERSANGKA KEMBALI PASCA PUTUSAN PRAPERADILAN “

Pada kesempatan ini penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dengan ketulusan hati kepada semua pihak yang telah membantu dalam penulisan ini dengan memberikan bantuan moril dan dorongan semangat. kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof. Dr. Eddy S. Siradj. MSc., Eng selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
2. Ibu Dwi Desi Yayi Tarina, SH, MH selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
3. Ibu DR. Erni Agustina, SH, Sp.N, selaku Ketua Program Pendidikan Magister Ilmu Hukum Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta.
4. Dr. Moh. Hatt, SH, M. Kn, selaku PembimbingI.
5. DR. Arrisman, SH,. MH selaku Pembimbing II.
6. Dosen Pengudi, Para Dosen, Para Staf dan seluruh Pihak yang telah membantu sejak awal perkuliahan sampai dengan perbaikan Tesis.
7. Seluruh rekan-rekan penulis baik di Teman – teman di Kejaksaan maupun di kampus Universitas Pembangunan Nasional- UPN "Veteran" Jakarta.
8. Seluruh rekan-rekan Advokat, Polisi, Jaksa dan pihak-pihak yang tidak bias saya sebutkan satu persatu.
9. Yang terutama penulis ucapan terima kasih yang mendalam pada keluarga tercinta yang selalu memberikan semangat, doa serta perhatian.

Akhir kata, penulis berharap semoga tesis dapat memberikan manfaat bagi penulis khususnya dan bagi yang membaca pada umumnya.

Jakarta, 12 Pebruari 2018

Fauzi

DAFTAR ISI

| | |
|---|------------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| PERNYATAAN ORISINALITAS | ii |
| PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI | iii |
| PENGESAHAN..... | iv |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vii |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| | |
| BAB I. PENDAHULUAN..... | 1 |
| I.1.Latar Belakang Masalah | 1 |
| I.2. Perumusan Masalah..... | 10 |
| I.3.Tujuan Penelitian..... | 10 |
| I.4. Manfaat Penelitian..... | 10 |
| I.5. Kerangka Teoritis dan Konseptual | 11 |
| I.5.1. Kerangka Teoritis | 11 |
| I.5.2. Kerangka Konseptual | 14 |
| I.6. Sistematika Penulisan | 16 |
| | |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | 18 |
| II.1.Praperadilan..... | 18 |
| II.1.1. Pengertian dan Sejarah Praperadilan..... | 18 |
| II.1.2. Latar Belakang Timbulnya Praperadilan..... | 21 |
| II.1.3. Acara Praperadilan | 25 |
| II.1.4. Tujuan Penciptaan Lembaga Praperadilan dalam KUHAP | 27 |
| II.1.5. Wewenang Praperadilan..... | 28 |
| II.1.5. Praperadilan Setelah Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 21/PUUXII/2014..... | 31 |
| II.2.Tersangka | 32 |
| II.2.1. Pengertian Tersangka | 32 |
| II.2.2. Klasifikasi Tersangka..... | 33 |
| II.2.3. Ketentuan Tentang Penetapan Tersangka | 35 |

| | |
|--|------------|
| II.2.4. Hak-hak Tersangka dalam Tindak Pidana | 38 |
| II.3.Upaya Hukum terhadap Pelanggaran Hak Tersangka..... | 50 |
| II.4.Penyidikan..... | 50 |
| II.4.1. Pengertian Penyidikan..... | 50 |
| II.4.2. Sifat dan Tugas Penyidik..... | 52 |
| II.4.3. Pelanggaran Hak-Hak Tersangka Dalam Proses Penyidikan..... | 54 |
| II.5. Perlindungan Hak-Hak Tersangka Dalam Proses penyidikan Menurut KUHAP | 65 |
| BAB III. METODE PENELITIAN..... | 71 |
| III.1. Tipe Penelitian | 71 |
| III.2. Sifat Penelitian | 72 |
| III.3.Sumber Data..... | 72 |
| III.4. Metode Pengumpul Data..... | 73 |
| III.5. Metode Analisis data..... | 74 |
| BAB IV. PENETAPAN TERSANGKA KEMBALI PASCA PUTUSAN PAPERADILAN | 76 |
| IV.1. Penetapan Tersangka Menurut Ketentuan Pidana | 76 |
| IV.2.Kewenangan Praperadilan Menilai Sah Atau Tidaknya Penetapan Tersangka | 92 |
| II.4.1. Pengaturan Praperadilan Menurut Hukum Acara Pidana | 92 |
| II.4.2. Penetapan Status Tersangka Sebagai Alasan Pengajuan Pra Peradilan Ditinjau Dari Hukum Acara Pidana..... | 99 |
| II.4.3. Kewenangan Praperadilan Menilai Sah atau Tidaknya Penetapan Tersangka | 100 |
| IV.3.Legalitas Penyidik Dalam Menetapkan Tersangka Pasca Putusan Praperadilan | 100 |
| BAB V. PENUTUP | 132 |
| V.1. Kesimpulan | 132 |
| V.2.Saran | 133 |

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP